



ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Jl. Terusan Rasuna Said No. 20, Kuningan Barat
Jakarta Selatan – Indonesia 12710

Telp : +62 21 52963223 , email : sekretariat@orari.or.id
Whatsapp Kesekjenan : +62 812 1000 7950 , Call Center : +62 812 1000 7850
website : orari.or.id

**PERATURAN ORGANISASI
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN
REPEATER UHF DAN VHF
UNTUK KOMUNIKASI RADIO AMATIR**

KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diatur penyelenggaraan dan penggunaan repeater untuk kegiatan komunikasi radio amatir;
b. bahwa perlu disiagakan perangkat repeater untuk selalu dalam keadaan siap digunakan jika terjadi bencana dan /atau diperlukan dalam komunikasi darurat;
c. bahwa untuk menguji kesiagaan pada huruf (b) diatas, repeater dapat digunakan untuk kegiatan net dan /atau komunikasi rutin;
d. bahwa untuk memperluas jangkauan komunikasi radio UHF dan VHF perlu digunakan stasiun repeater;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018;
2. Surat Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil MUNASSUS Tahun 2019;
4. Hasil MUNAS XI ORARI Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI, ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN REPEATER VHF DAN UHF UNTUK KOMUNIKASI RADIO AMATIR**



/OfficialOrari

orari.or.id

Halaman 1 dari 4





BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Repeater VHF/UHF ini hanya boleh didirikan dan /atau dioperasikan oleh stasiun yang memiliki Izin Amatir Radio (IAR) Khusus Repeater sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengguna repeater wajib memiliki IAR yang masih berlaku dan terdaftar menjadi anggota ORARI.
3. Penggunaan repeater harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi Amatir Radio Indonesia.
4. Dilarang menggunakan repeater untuk komunikasi yang bersifat komersial, politik, atau yang melanggar hukum.
5. Penanggungjawab IARK Repeater dan /atau Organisasi berhak menonaktifkan repeater jika terjadi penyalahgunaan atau keadaan darurat.

BAB II ETIKA DAN PROSEDUR OPERASI

Pasal 2

1. Identifikasi Diri
 - a. Setiap pengguna wajib menyebutkan callsign (tanda panggil) secara jelas saat mengudara.
 - b. Callsign harus disebutkan minimal setiap 3 (tiga) menit sekali dalam komunikasi radio dan /atau saat mengakhiri komunikasi.
2. Prioritas Komunikasi
 - a. **Komunikasi darurat memiliki prioritas tertinggi** dan pengguna lain wajib memberi ruang bagi stasiun yang membutuhkan bantuan dan /atau komunikasi darurat.
 - b. Komunikasi rutin, percakapan sosial, atau diskusi teknis diperbolehkan selama tidak mengganggu komunikasi darurat.
3. Durasi dan Kesopanan
 - a. Hindari komunikasi yang terlalu panjang untuk memberi kesempatan pengguna lain mengakses repeater.
 - b. Beri jeda beberapa detik antara transmisi untuk memungkinkan masuknya panggilan darurat atau pengguna lain.





- c. Gunakan bahasa yang sopan, hindari kata-kata kasar atau ujaran kebencian.
4. Net Control & Sked
- a. Jika ada kegiatan net terjadwal (sked), pengguna lain diharapkan memberi prioritas kepada net control.
 - b. Saat kegiatan net berlangsung, peserta wajib mengikuti arahan net control station atau net control operator.

BAB III

LARANGAN PENGGUNAAN

Pasal 3

1. Dilarang menyalahgunakan repeater, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menggunakan bahasa kasar, menghina, atau memprovokasi perdebatan yang tidak sehat.
 - b. Menggunakan repeater untuk kepentingan politik, bisnis, atau kepentingan pribadi yang bersifat komersial.
 - c. Mengganggu komunikasi lain dengan cara terus-menerus menekan PTT tanpa berbicara.
 - d. Menggunakan identitas palsu atau memalsukan callsign orang lain.
2. Dilarang melakukan jamming atau gangguan frekuensi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

BAB IV

SANKSI DAN PENEGAKAN ATURAN

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat berakibat:
 - a. Peringatan secara lisan atau tertulis dari organisasi.
 - b. Laporan kepada otoritas yang berwenang (Balai Monitoring, Dirjen Infrastruktur Digital, Kemenkomdigi) untuk tindakan lebih lanjut.
2. Pengguna diharapkan berperan aktif dalam menjaga ketertiban penggunaan repeater dengan melaporkan penyalahgunaan kepada penanggungjawab IARK repeater dan /atau pengurus ORARI Daerah/ORARI Lokal.





BAB V

PERSYARATAN STASIUN REPEATER

Pasal 5

1. Stasiun repeater wajib memiliki IAR Khusus Repeater yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui organisasi.
2. Penanggungjawab repeater yang tertera pada IAR Khusus Repeater bertanggung jawab atas pemeliharaan teknis, administrasi stasiun repeater, dan penggunaan repeater.
3. Penggunaan frekuensi repeater harus sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

1. Peraturan Organisasi ini menjadi pedoman resmi dalam penyelenggaraan dan penggunaan repeater UHF dan VHF oleh anggota ORARI.
2. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Februari 2025

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

Ketua Umum ORARI



H. DONNY IMAM PRIAMBODO, ST, MM, M. Res
YB0DX , NRI : 2021000789



/OfficialOrari

www.orari.or.id

Halaman 4 dari 4